



PEMERINTAH KABUPATEN PANIAI

DINAS PENDIDIKAN

Alamat Jln. Raya Madi Distrik.Paniai Timur.Kab.Paniai Email:diknaspaniai@gmail.com Pos 98700



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/...../DP/PNF/PAN/VIII/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang : Bahwa setiap upaya menunjang dalam Pendidikan memberikan perluas maka Pendidikan Non Formal sangat kami harapkan.

Memperhatikan : Bahwa dengan adanya Lembaga yang memiliki Tujuan serta sasaran yang jelas dan tepat maka didukung sepenuhnya oleh Pemerintah. Kondisi dan kebutuhan Masyarakat dalam mempersiapkan diri menghadap persaingan era Globalisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Memberikan Status " **TERDAFTAR** " Izin Operasional kepada Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-kanak (TK) Negeri Obano**, melaksanakan Kegiatan Pembelajaran diharapkan kegiatan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan.
b. Keputusan ini mulai berlaku **TMT 22 Agustus 2022 s/d 22 Agustus 2027**, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Lembaga : **BENEDIKTUS KEIYA, S.Pd**

Sekretaris : **ROBERTH KEIYA**

Bendahara : **AGATA UTII**

Alamat : Jln. Awigi Popoo Distrik. Paniai Barat Obano Kab,Paniai

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Paniai di Enarotali;
2. Kepala Bidang PAUDDIKMAS Kab.Paniai di Enarotali;
3. Pengawas TK PAUD Distrik Paniai Timur di Enarotali;
4. Kepala Distrik Paniai Barat Obano
5. Kepala Kampung Obano
6. Arsip